KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
NOMOR : 1230/KPTUN.W7-TUN2/SK.HK2.7/VIII/2026

TENTANG

PROSEDUR PELAKSANAAN INZAGE UPAYA HUKUM PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

MENIMBANG : a. bahwa terhadap perkara yang diajukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali, para pihak diberikan kesempatan untuk melakukan *inzage* secara elektronik terhadap berkas perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. bahwa proses *inzage* meliputi pemberitahuan dan pemberian kesempatan bagi para pihak yang berperkara untuk melihat, membaca dan memeriksa berkas perkara yang dilakukan upaya hukum yang ada di pengadilan Tingkat pertama, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung;

c. bahwa salah satu bagian dari berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam huruf b adalah bukti surat yang diajukan dan diserahkan oleh para pihak dalam proses pemeriksaan persidangan, yang pada prinsipnya diserahkan kepada pengadilan untuk kepentingan pemeriksaan dan pembuktian perkara serta bukan merupakan dokumen yang diperuntukkan untuk dipertukarkan, diperbanyak, atau dikuasai oleh pihak lain selain pihak yang menyerahkannya, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. bahwa setelah mencermati proses *inzage* elektronik, ditemukan fakta bahwa akun pengguna dapat mengunduh semua dokumen berkas perkara tanpa terkecuali termasuk bukti surat yang diunggah pada saat masa tenggang waktu inzage;

e. bahwa . . .

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

e. bahwa dalam rangka menerapkan asas kehati-hatian, menjaga keamanan dan kerahasiaan dokumen persidangan, mencegah penyalahgunaan bukti surat, serta mewujudkan tertib administrasi perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, perlu menetapkan kebijakan mengenai tata cara *inzage* terhadap bukti surat dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Edisi Tahun 2009;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG PROSEDUR PELAKSANAAN INZAGE UPAYA HUKUM PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG**

PERTAMA . . .

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

PERTAMA	:	Memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk melakukan *inzage* dalam setiap proses upaya hukum Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali;
KEDUA	:	Pelaksanaan *inzage* diberikan jangka waktu selama 7 (tujuh) hari kalender untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara khusus bukti surat dalam perkara yang diajukan upaya hukum;
KETIGA	:	Pelaksanaan *inzage* secara elektronik hanya dapat dilakukan terhadap seluruh berkas perkara yang telah diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan, selain bukti surat;
KEEMPAT	:	Khusus terhadap bukti surat tidak akan diunggah selama masa waktu *inzage* elektronik berlaku, dan bagi para pihak yang hendak melakukan inzage terhadap bukti surat wajib datang ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk mempelajari bukti secara konvensional/langsung;
KELIMA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 12 Agustus 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

JIMMY CLAUS PARDEDE

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.